

**PENERAPAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PERKARA JINAYAT  
(Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon)**

***IMPLEMENTATION OF APPEAL REMEDY ON JINAYAT CASES  
(Research Study at the Takengon Sharia Court)***

**Supinto<sup>1</sup>, Manfarisyah<sup>2</sup>, Yulia<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**ABSTRAK**

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah terdapatnya perbedaan putusan hakim terhadap penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding di Mahkamah Syar'iah Takengon. Metode preskriptif dengan yuridis empiris dan dengan penelitian kepustakaan merupakan pendekatan kajian ini. Penelitian ini membuat rumusan masalah ialah bagaimana penerapan hukum akibat banding terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syar'iah Takengon. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada perkara No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan telah melewati ambang batas waktu dalam melakukan upaya banding, dimana pemahaman hakim adalah upaya banding seharusnya dilakukan pada hari yang sama pada pembacaan putusan perkara oleh hakim Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah yaitu pada Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022, banding ini diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3). Kesimpulan dalam penelitian ini 1) prosesur upaya hukum sebagaimana dimaksud pada QA No 7 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 73, Pasal 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, 227, 229. 2) Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor perkara pidana jinayat nomor: 20/JN/2020/MS.Tkn menolak dengan Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara nomor: 17/JN/2021/MS.Tkn menerima memori banding dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).

**Kata Kunci:** *Banding, Hakim, Upaya Hukum, Jaksa, Mahkamah Syari'ah*

**ABSTRACT**

*The problem is that there is distinction in judges' decisions regarding the use of appeals in accepting and rejecting appeals at the Takengon Syariah Court. The prescriptive method with empirical juridical and library research is this study's approach. This study formulates the problem of applying the law due to an appeal against the jinayat case at the Takengon Syariah Court. The results of this study concluded in case number: 20/JN/2020/MS.Tkn December 14, 2020, the Central Aceh Syari'ah Court judge rejected the appeal filed by the public prosecutor on December 16, 2020, because the time limit had passed for carrying out an appeal, where the judge's understanding is that an appeal should be on the same day as the reading of the case decided by the Central Aceh Syariah Court judge, namely in Article 226 paragraph (1). Whereas the decision for case number: 17/JN/2021/MS.Tkn January 11, 2022, received a memorandum of appeal submitted by the public prosecutor on January 24, 2022. This appeal was accepted by the Central Aceh Syariah Court judge using Article 229 paragraph (3). The conclusions in this study 1) the process of legal action as referred to in QA No. 7 of 2013, namely in Article 73, Article 199, while the matter of the appeal is regulated in CHAPTER XVII Article 225, Articles 226, 227, 229. 2) Judges of the*

*Central Aceh Sharia Court for criminal case number jinayat number: 20/JN/2020/MS.Tkn refuses with Article 226 paragraph (1). Meanwhile, the decision for case number: 17/JN/2021/MS.Tkn received a memorandum of appeal using Article 229 paragraph (3).*

**Keywords:** *Appeal, Judge Effort, Law, Prosecutor, Syari'ah Court*

## **A. PENDAHULUAN**

Posisi dan keberadaan Mahkamah Syar'iah pada ekosistem peradilan nasional tertuang di UU No. 11 Tahun 2006 Pasal 128 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>1</sup> Provinsi Aceh mewakili provinsi pertama di NKRI yang mengimplementasikan hukum pidana Islam selain peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Implementasi kaidah Islam di kawasan Aceh pada aturan hukum meliputi perdata dan pidana. Sehingga lahir Mahkamah Syar'iah dalam posisinya sebagai institusi peradilan yang memiliki kewenangan dalam menuntaskan perkara pidana (jinayah) diwilayah Aceh. Kewenangan melaksanakan syariah Islam di Aceh menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan di mata hukum.<sup>2</sup>

Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam antara lain mengatur bahwa pembentukan Mahkamah Syar'iyah dilakukan dengan mengembangkan Peradilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas. Perubahan peradilan agama menjadi mahkamah syar'iyah dikuatkan dengan Kepres Nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah provinsi di Aceh.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan di Aceh dan bergulirnya waktu, implementasi syari'at Islam pada area pidana telah diperkuat dan didukung dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.<sup>4</sup> Sehingga adanya aturan ini memberikan kewenangan hukum dan peradilan tersendiri kepada Mahkamah Syar'iah dalam proses hukum Acara Jinayat pada kasus jinayat dengan cara penegakan hukum tersendiri.<sup>5</sup> Implementasi hukum jinayat atau hukum pidana Islam ini memberikan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan budaya dan sosial

---

<sup>1</sup> UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128.

<sup>2</sup> Dini Nabillah, et al. "Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, 2020, Pp. 250-270.

<sup>3</sup> Siti Salwa, et al. "Penerapan Saksi *Testimonium de auditu* dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.1, 2019, Pp. 1-28.

<sup>4</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7.

<sup>5</sup> *Ibid.*

pada warga dan masyarakat di wilayah Aceh. Keunikan wilayah Aceh dengan aturan syariahnya memberikan perbedaan yang mencolok dengan daerah lain, walaupun di daerah lain di Indonesia terdapat Perda Syari'ah namun tidak mempunyai proses peradilan tersendiri. Akan tetapi di wilayah Aceh baik itu tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/ kota proses hukum pada kasus jinayat mempunyai cara penegakan hukum tersendiri.

Upaya hukum merupakan hak bagi terdakwa dalam pembuktian bahwa ianya tidak bersalah serta memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa negara kita adalah negara hukum meskipun dalam hal penerapan upaya hukum masih kurang maksimal. Upaya hukum dilakukan terdakwa karena tidak menerima putusan pengadilan yang kemudian melakukan perlawanan atau banding, kasasi atau peninjauan kembali.<sup>6</sup> Menurut Hasan, upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.<sup>7</sup>

Namun dalam proses peradilan Mahkamah Syar'iah terkadang terdapat perbedaan pendapat seperti dalam penerapan upaya hukum banding. Mengenai masalah banding kasus pidana dicantumkan di pasal 67, 87, 233-243 KUHP.<sup>8</sup> Sedangkan dalam QA No. 7 Tahun 2013 yaitu Pasal 73, 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, Pasal 229. Adanya pengalaman peneliti dalam perkara upaya banding di Mahkamah Syar'iah Takengon yaitu dalam putusan perkara pidana jinayat No: 20/JN/2020/MS. Tkn dan No: 17/JN/2021/MS. Tkn cukup penting diperhatikan bersama dalam pelaksanaan upaya hukum banding di Mahkamah Syar'iah Takengon.

Untuk putusan perkara pidana jinayat No: 20/JN/2020/MS. Tkn Tgl 14 Desember 2020 adalah mengenai para terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni (I) Melanggar Pasal 33 ayat (1) Jo. Pasal 37 ayat (1) QA No. 6 Tahun 2014; (II) Pasal 25 ayat (1) QA No. 6 Tahun 2014; (III) Pasal 23 ayat (1) QA No. 6 Tahun 2014. Sedangkan putusan No: 17/JN/2021/MS. Tkn Tgl 11 Januari 2022 yaitu mengenai No. Reg Perkara: PDM-

---

<sup>6</sup> Brilryan Lumempouw, "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen: Jurnal Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi*, Vol.2, No.3, 2013, Pp. 185-195.

<sup>7</sup> Hasan Basri, "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *SIGn: Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Vol.2, No.2, 2021. Pp. 104-121.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-1, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 195.

/L.1.17/12/2021 yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan (I) Dakwaan Pasal 48; (II) Dakwaan Pasal 46.

Lebih lanjut pada perkara No: 20/JN/2020/MS. Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diminta JPU umum pada tanggal 16 Desember 2020. Sedangkan perkara No: 17/JN/2021/MS. Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima banding yang dikirimkan JPU pada tanggal 24 Januari 2022. Berdasarkan permasalahan upaya banding yang di sebutkan secara singkat diatas, peneliti melihat adanya penerapan putusan upaya banding yang berbeda terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syar'iah Aceh Tengah. Sehingga pada penelitian ini akan mengangkat mengenai penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding terhadap kedua perkara tersebut. Terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalahan dalam penyusunan tesis ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti bagaimanakah penerapan dasar hukum dan akibat hukum upaya banding terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syar'iah di Takengon. Adapun judul penelitian ini "Penerapan Upaya Hukum Banding Terhadap Perkara Pidana Jinayat (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon)"

## **B. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah kualitatif dimana mengedepankan data dari peristiwa, pengetahuan, atau objek studi dengan kalimat lisan atau tertulis.<sup>9</sup> Lebih lanjut pelaporan bersifat atau menggunakan metode perspektif, metode ini bermaksud untuk melukiskan tentang hal dengan menafsirkan atau menuturkan kata untuk pemecahan penelitian yang diangkat.<sup>10</sup> Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Aceh Tengah dan Mahkamah Syari'ah Takengon. Populasi dalam penelitian ini dengan problem yang dikaji.<sup>11</sup> Adapun sampel dalam kajian ini terdiri dari responden dan informan.<sup>12</sup> Dalam mengumpulkan data-data di lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung kepada hakim, pengacara, terpidana, jaksa pentut umum yang menangani perkara upaya banding di Mahkamah Syariah Takengon.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Dasar Hukum Banding Menurut Hukum Acara Jinayat**

---

<sup>9</sup>Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 93.

<sup>10</sup>Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Tesis*, 2016, hlm. 15.

<sup>11</sup> Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 231.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

Provinsi Aceh mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan jinayat diatur dan menggunakan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Adapun upaya hukum banding diatur pada Bab XVII yaitu pada:

- A. Pasal 225.
  - (1) Pasal 73.
  - (2) Pasal 199 ayat (2).
  - (3) ayat (1)
  - (4) ayat (6)
  - (5) ayat (8).
- B. Pasal 226
- C. Pasal 227
  - (1) 226 ayat (2).
  - (2) 226 ayat (1)
- D. Pasal 228
- E. Pasal 229
- F. Pasal 230
- G. Pasal 231
  - (1) Pasal 151 dan Pasal 212 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
  - (2) Pasal 153 ayat (1).
- H. Pasal 232
- I. Pasal 233
  - (1) Pasal 232 ayat (1)
  - (2) Pasal 145.
- J. Pasal 234
- K. Pasal 235
  - (1) Pasal 216 ayat (2) ayat (5).<sup>13</sup>

## **2. Dasar Putusan Hakim Mahkamah Syariah Pada Upaya Hukum Banding**

### **A. Perkara Yang Ditolak Mahkamah Syariah Takengon dengan Penggunaan Pasal 226 ayat (1)**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020. Perkara ini JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Surat Dakwaan Nomor Registrasi PDM – 114.a/L.1.17/10/2020 Tgl 19 Oktober 2020, telah mendakwa para terdakwa dengan (I): Melanggar Pasal 33 ayat

---

<sup>13</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7

(1) Jo. Pasal 37 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014, (II): Pasal 25 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014, (III): Pasal 23 ayat (1) QA Nomor 6 tahun 2014.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, para terdakwa (Terdakwa I. Hamdani Bin Usman H.S dan Terdakwa II. Rosmawati Binti Umar) terbukti melakukan jarimah khalwat dan diancam uqubat ta'zir dalam Pasal 23 QA Nomor 6 tahun 2014. Oleh karenanya atas putusan tersebut JPU berpendapat dapat diajukan banding, sehingga JPU pada tanggal 16 Desember 2020 (masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU sesuai dengan Pasal 226 ayat (2) QA Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat).

Namun Pada perkara nomor: 20/JN/2020/MS.Tkn Tanggal 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan Pasal 226 ayat (1).

#### **B. Perkara Yang Diterima Mahkamah Syariah Takengon Menggunakan Pasal 229 ayat (1) (2) dan (3)**

Pada putusan perkara NO: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022 sebelumnya JPU dalam perkara ini menyatakan terdakwa Riski Mulya Bin M. Saleh terbukti bersalah melakukan jarimah pemerkosaan Pasal 48 terhadap anak” sebagai mana dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 50 QA Nomor 6 Tahun 2014. Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa uqubat penjara selama 150 bulan.

Putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022, banding ini diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang ditarik dalam penulisan artikel ini adalah:

1. Banding merupakan upaya hukum penuntut umum dan terdakwa kepada putusan tingkat pertama jika salah satu yang berkepentingan pada kasus tersebut merasa dirugikan majelis hakim Mahkamah Syar'iah.
2. Prosesur upaya hukum sebagaimana dimaksud pada QA Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu Pasal 73, 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, 226, 227, 229.
3. Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor perkara pidana jinayat No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020 menolak dengan Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima

memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022 dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Panduan Penulisan Tugas Akhir TESIS*.

Peter Ahmad Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. ke-1*, Liberty, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, 2013, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Sekretaris Daerah Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, Sekretaris Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 128.

Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 D ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Pasal 24 Amandemen Ketiga.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 Angka II Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 41 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 5 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

### **C. Skripsi, Tesis dan Desertasi dan Jurnal**

- Brilryan Lumempouw, (2013). "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". *Lex Crimen: Jurnal Bagian Hukum Pidana Universitas Sam Ratulangi*, Vol.2, No.3, Pp. 185-195
- Dini Nabillah, et al. (2020) "Analisis Keterangan Anak sebagai Saksi Korban Tidak di Sumpah dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.8, No.1, Pp. 250-270
- Hasan Basri, (2021) "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia". *SIGN: Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Vol.2, No.2, Pp. 104-121.
- Siti Salwa, et al. (2019). "Penerapan Saksi Testimonium de auditu dalam Perkara Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen". *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol.7, No.1, Pp. 1-28.